



**P U T U S A N**

**Nomor : 255 / Pdt / 2015 / PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ARI SUTOPO**, Tempat dan Tanggal lahir: Grobogan, 04 April 1971, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: Desa Kedungwungu RT.01 RW.01 Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan,  
semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I** ;
2. **SITI ROFIATI**, Tempat dan Tanggal lahir: Kebumen, 14 Oktober 1967, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: Desa Kedungwungu RT.01 RW.01 Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan,;  
semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II disebut Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya: ARWANI, S.H., Advokat beralamat di JL. Raya Semarang-Purwodadi Km. 32 Desa Tinanding RT. 01 RW. 01 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Oktober 2014;

**M E L A W A N :**

Direktur PT. Bank PUNDI Indonesia: beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 301 Semarang,;  
semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 Juli 2015 No.255/Pdt/2015/PT SMG tentang Penunjukan

*Hal 1 dari 26 hal. putusan. No. 255/Pdt/2015/PT SMG.*



Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan nya tertanggal 03 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah register perkara Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd. pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat semula Nasabah dari Bank Mandiri cabang Semarang, dimana Penggugat pernah mengambil pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 634/ Desa Kedungwungu seluas 100 m2 (seratus meter persegi) atas nama ARI SUTOPO (Penggugat I) atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi Nomor : 365/1998;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 137/Desa Kedungwungu Seluas 1300 m2 (seribu tigaratus meter persegi) atas nama KARMADI bin PAIDIN atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi Nomor: 105/ 79;
  - c. BPKB Kendaraan bermotor merk. Mitsubishi Engkel, jenis Mobil beban, Model Light Truck Tahun Pembuatan 1997 warna Kuning, Type FE 104 ( 4B ) Eks MIKRO, Nopol K-1398-VF, Noka FE104B042533, Nosin 4D31C-7412121 atas nama DWI NUR ISNAENI;



2. Bahwa hubungan hutang-piutang antara Para Penggugat dengan Bank Mandiri Cabang Semarang berjalan 10 bulan terhitung sejak bulan Nopember 2012 sampai bulan Agustus 2013;
3. Bahwa dalam keadaan hubungan hutang-piutang antara Para Penggugat dengan Bank Mandiri masih berlangsung Penggugat I bertemu dengan Sdr. Toni yang mengaku karyawan Tergugat dimana dalam pertemuan antara Penggugat I dan karyawan Tergugat pada tahun 2013 di Gubug Purwodadi Grobogan Karyawan Tergugat menawarkan Jumlah pinjaman dari Bank Pundi yang menggiurkan Penggugat I dengan cara take over barang jaminan dari Bank Mandiri ke bank Pundi karena waktu itu Karyawan Tergugat dengan jaminan yang dimiliki Para Penggugat di Bank mandiri dapat diambilkan pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa sebelum mencairkan dana pinjaman dari Bank Pundi Semarang (Tergugat) Para Penggugat diminta untuk melengkapi administrasi atau surat-surat lain dan kemudian diminta oleh Pihak Tergugat untuk menandatangani, kemudian kelengkapan Administrasi diproses oleh Pihak Tergugat setelah menunggu beberapa hari pihak Tergugat telah menyetujui atas pinjaman Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) dengan Jaminan Hutang:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 634/ Desa Kedungwungu seluas 100 m2 (seratus meter persegi) atas nama ARI SUTOPO (Penggugat I) atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi Nomor: 365 / 1998;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 137 / Desa Kedungwungu Seluas 1300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi) atas nama KARMADI bin PAIDIN atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu,

*Hal 3 dari 26 hal. putusan. No. 255/Pdt/2015/PT SMG*



Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi Nomor : 105/ 79;

- c. BPKB Kendaraan bermotor merk. Mitsubishi Engkel, jenis Mobil beban, Model Light Truck Tahun Pembuatan 1997 warna Kuning, Type FE 104 (4B) Eks MIKRO, Nopol K-1398-VF, Noka FE104B042533, Nosin 4D31C-7412121 atas nama DWI NUR ISNAENI;

5. Bahwa dengan jaminan tersebut pada Posita angka 4 tersebut diatas pada tanggal 21 April 2014 Tergugat telah menyerahkan uang pinjaman kepada Para Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa Jaminan/agunan di Bank Pundi hasil dari Take Over dari Bank Mandiri adalah:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 634/ Desa Kedungwungu seluas 100 m2 (seratus meter persegi) atas nama ARI SUTOPO (Penggugat I) atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi Nomor : 365 / 1998;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 137 / Desa Kedungwungu Seluas 1300 m2 (seribu tigaratus meter persegi) atas nama KARMADI bin PAIDIN atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi Nomor: 105/ 79;

- c. BPKB Kendaraan bermotor merk. Mitsubishi Engkel, jenis Mobil beban, Model Light Truck Tahun Pembuatan 1997 warna Kuning, Type FE 104 (4B) Eks MIKRO, Nopol K-1398-VF, Noka FE104B042533, Nosin 4D31C-7412121 atas nama DWI NUR ISNAENI;



7. Bahwa kemudian terjadi perubahan agunan di Bank Pundi (Tergugat) adalah:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 634/ Desa Kedungwungu seluas 100 m2 (seratus meter persegi) atas nama ARI SUTOPO (Penggugat I) atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi Nomor : 365 / 1998;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 137/Desa Kedungwungu Seluas 1300 m2 (seribu tigaratus meter persegi) atas nama KARMADI bin PAIDIN atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi Nomor: 105/ 79;
- c. BPKB Kendaraan bermotor merk. Mitsubishi Engkel, jenis Mobil beban, Model Light Truck Tahun Pembuatan 1997 warna Kuning, Type FE 104 (4B) Eks MIKRO, Nopol K-1398-VF, Noka FE104B042533, Nosin 4D31C-7412121 atas nama DWI NUR ISNAENI;

Dan ditambah Jaminan

- d. BPKB Kendaraan Truck Merk. Mitsubishi Engkel Jenis Mobil beban, Model Light Truck, Tahun pembuatan 2005, Warna Kuning, Type FE 304, Nopol K-1375-WF, Noka MHMFE304B5R42353, Nosin 4D31-499918 atas nama DAMSIRI

Adalah merupakan obyek sengketa;

8. Bahwa dari hasil pinjaman pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dikurangi administrasi Para Penggugat menerima uang dengan perincian sebagai berikut :

Pinjaman Pokok	Rp. 350. 000.000;
Administrasi	Rp. 22.000.000;

-----

Hal 5 dari 26 hal. putusan. No. 255/Pdt/2015/PT SMG



Total Rp. 318.000.000;

Bank Mandiri Rp. 188.263.000;

-----  
Total Rp. 140.737.000;

9. Bahwa dari sisa Pinjaman dari Bank Pundi (Tergugat) sebesar Rp. 140.737.000,- oleh Penggugat telah dibelikan 1 Unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Nopol K-1375-WF Noka MHMFE304B5R42353 Nosin 4D31C-7412121 Tahun Pembuatan 2005 seharga Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 22 April 2014;

10. Bahwa setelah pembayaran atas kendaraan tersebut Pihak penjual Damsiri telah menyerahkan kendaraan beserta BPKB dan STNKnya kepada Penggugat pada tanggal 22 April 2014 dan kemudian Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) merk; Mitsubishi Nomor mesin: 4D31C-7412121, Nomor Rangka: MHMFE304B5R42353 Nopol: K-1375-WF, Warna kuning, Tahun Pembuatan: 2005 atas nama Damsiri telah diminta oleh Toni karyawan Tergugat dengan alasan untuk menambah jaminan hutang di Bank Pundi sedangkan jaminan Hasil Take Over dari Bank Mandiri telah dinyatakan cukup oleh Bank Pundi (Tergugat);

11. Bahwa penggugat adalah Pemilik sah atas barang berupa 1 ( satu ) unit Truck Engkel berikut Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) merk; Mitsubishi Nomor mesin: 4D31C-7412121 Nomor Rangka: MHMFE304B5R42353 Nopol: K-1375-WF, Warna Kuning Tahun Pembuatan: 2005 atas nama Damsiri yang dibeli oleh Penggugat dari Damsiri Pada tanggal 22 April 2014 dengan harga Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta Rupiah);

12. Bahwa perbuatan Tergugat memasukkan agunan di luar prosedur berupa BPKB Kendaraan Truck Merk. Mitsubishi Engkel Jenis Mobil beban, Model Light Truck, Tahun pembuatan 2005, Warna Kuning, Type FE 304, Nopol K-1375-WF, Noka





MHMFE304B5R42353, Nosin 4D31-499918 atas nama DAMSIRI adalah perbuatan melawan hukum ;

13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat, maka penggugat merasa dirugikan karena telah kehilangan haknya atas 1 unit kendaraan Truck Merk. Mitsubishi Engkel Jenis Mobil beban, Model Light Truck, Tahun pembuatan 2005, Warna Kuning, Type FE 304, Nopol K-1375-WF, Noka MHMFE304B5R42353, Nosin 4D31-499918 atas nama DAMSIRI sebesar Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) serta menjadi tidak ada kepastian hukum jumlah barang jaminan milik Penggugat di Bank Pundi (Tergugat);
14. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat memasukkan jaminan BPKB Mitsubishi diluar prosedur perbankan maka wajar bilamana Tergugat dihukum untuk mengembalikan jaminan BPKB Kendaraan Truck Merk. Mitsubishi Engkel Jenis Mobil beban, Model Light Truck, Tahun pembuatan 2005, Warna Kuning, Type FE 304, Nopol K-1375-WF, Noka MHMFE304B5R42353, Nosin 4D31-499918 atas nama DAMSIRI kepada Para Penggugat setelah Putusan ini;
15. Bahwa ternyata ada kelebihan jaminan di Bank Pundi (Tergugat) maka wajar bilamana Tergugat dihukum untuk melakukan kembali Perjanjian kredit dengan penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyatakan perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak berlaku dan menghukum Tergugat tidak melakukan Penagihan angsuran kepada Para Penggugat sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa selama dalam sengketa baik Penggugat maupun Tergugat tetap menjaga barang-barang obyek sengketa berikut surat-surat yang berhubungan dengan barang-barang obyek sengketa dalam keadaan utuh;

*Hal 7 dari 26 hal. putusan. No. 255/Pdt/2015/PT SMG*



17. Bahwa ada sangka yang beralasan Tergugat akan memindahkan barang-barang jaminan obyek sengketa kepada pihak lain oleh karenanya wajar bila pengadilan meletakkan sita Jaminan atas obyek sengketa;

18. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil maka diajukanlah gugatan ini ke Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi agar dapat memanggil, memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang-barang obyek sengketa;
3. Menyatakan hubungan hukum hutang piutang dengan jaminan yang tercatat dalam Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah cacat formil dan tidak berlaku;
4. Menyatakan memasukkan dengan menambah barang jaminan berupa: BPKB Kendaraan Truck Merk. Mitsubishi Engkel Jenis Mobil beban, Model Light Truck, Tahun pembuatan 2005, Warna Kuning, Type FE 304, Nopol K-1375-WF, Noka MHMFE304B5R42353, Nosin 4D31-499918 atas nama DAMSIRI Adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan jaminan BPKB Kendaraan Truck Merk. Mitsubishi Engkel Jenis Mobil beban, Model Light Truck, Tahun pembuatan 2005, Warna Kuning, Type FE 304, Nopol K-1375-WF, Noka MHMFE304B5R42353, Nosin 4D31-499918 atas nama DAMSIRI kepada Para Penggugat setelah Putusan ini;





6. Menghukum Tergugat untuk melakukan kembali Perjanjian kredit dengan Para penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Penagihan angsuran kepada Para Penggugat sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar +Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat membacakan surat Gugatan tanggal 03 Nopember 2014 yang isinya telah mengalami **perubahan/perbaikan gugatan** sebagaimana surat Perbaikan Gugatan Perkara Nomor: 30/Pdt.G/2014/PN Pwd tanggal 12 Januari 2015, yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita angka 2 dalam gugatan tertulis Bank Mandiri Cabang Semarang, diperbaiki menjadi Bank Mandiri Cabang Gubug, Grobogan sehingga selengkapny:  
Posita angka 2 dalam gugatan berbunyi Bahwa hubungan hutang-piutang antara Para Penggugat dengan Bank Mandiri Cabang Pembantu Gubug, Grobogan berjalan 10 bulan terhitung sejak bulan Nopember 2012 sampai bulan Agustus 2013;
2. Bahwa pada Posita angka 3 dan 4 dalam gugatan tertulis Pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diperbaiki dan terbaca Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga selengkapny:
  - Posita angka 3 dalam gugatan berbunyi Bahwa dalam hubungan hutang-piutang antara Para Penggugat dengan Bank Mandiri masih berlangsung Penggugat I bertemu dengan

*Hal 9 dari 26 hal. putusan. No. 255/Pdt/2015/PT SMG*



Sdr. Roni yang mengaku karyawan Tergugat dimana dalam pertemuan antara Penggugat I dan karyawan karyawan Tergugat pada tahun 2013 di Gubug Purwodadi Grobogan Karyawan tergugat menawarkan Jumlah pinjaman dari Bank Pundi yang menggiurkan Penggugat I dengan cara take over barang jaminan dari Bank Mandiri ke Bank Pundi karena waktu itu Karyawan Tergugat menjanjikan dengan jaminan yang dimiliki Para Penggugat di Bank Mandiri dapat diambilkan pinjaman Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Posita angka 4 dalam gugatan berbunyi: Bahwa sebelum mencairkan dana pinjaman dari Bank Pundi Semarang (tergugat) Para Penggugat diminta untuk melengkapi administrasi atau surat-surat lain dan kemudian diminta oleh pihak Tergugat untuk menandatangani, kemudian kelengkapan Administrasi diproses oleh Pihak Tergugat setelah menunggu beberapa hari pihak tergugat telah menyetujui atas pinjaman Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan jaminan Hutang:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 634/Desa Kedungwungu seluas 100 m2 (seratus meter persegi) atas nama ARI SUTOPO (Penggugat 1) atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi Nomor: 365 /1998;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 137/Desa Kedungwungu Seluas 1300 m2 (seribu tigaratus meter persegi) atas nama KARMADI bin PAIDIN atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi Nomor: 105/79;
  - c. BPKB Kendaraan bermotor merk. Mitsubishi Engkel, jenis Mobil beban, Model Light Truck Tahun Pembuatan 1997 warna Kuning, Type FE 104 (4B) Eks MIKRO, Nopol K-1398-



VF, Noka FE104B042533, Nosin 4D31C-7412121 atas nama  
DWI NUR ISNAENI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Para Penggugat tersebut, maka Tergugat telah menyampaikan **Jawabannya** secara tertulis sebagaimana Jawaban tanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Setelah membaca dengan seksama gugatan Para Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo, Tergugat berpendapat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil baik karena mengandung obscure libeli dan dasar hukum seperti yang dijelaskan dibawah ini :

**A. Gugatan A Quo Tidak Jelas (Obscuure Libel) Karena Dalil Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain**

Mengacu pada gugatan a quo, terdapat pertentangan antara dalil-dalil yang diungkapkan dalam gugatannya, hal ini jelas tertuang dalam dalil angka 12 Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat telah memasukkan agunan diluar prosedur berupa BPKB kendaraan Truck Merek Mitsubishi Engkel Jenis Mobil Beban, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2005, warna kuning, Type FE 304, Nopol K-1375-WF, Noka MHMFE304B5R42353, Nosin 4D31-499918 atas nama DAMSIRI.

Namun demikian dalil Para Penggugat pada angka 12 tersebut bertolak belakang dengan dalil yang tertuang pada angka 4, 5 jo. dan 7 posita gugatan, karena pada satu sisi Para Penggugat telah menyatakan memberikan jaminan secara sukarela berupa BPKB kendaraan Truck Merek Mitsubishi Engkel Jenis Mobil Beban, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2005, warna kuning, Type FE 304, Nopol K-1375-WF, Noka MHMFE304B5R42353, Nosin 4D31-499918 atas nama DAMSIRI.

*Hal 11 dari 26 hal. putusan. No. 255/Pdt/2015/PT SMG*



Berdasarkan dalil-dalil Gugatan tersebut di atas, menunjukkan bahwa adanya pertentangan antara dalil-dalil Gugatan Para Penggugat karena pada satu sisi Para Penggugat memberikan jaminan kredit secara sukarela kepada Tergugat namun demikian pada sisi lain Para Penggugat menyangkalnya bahwa tidak pernah menyerahkan objek jaminan secara sukarela kepada Tergugat, sehingga hal ini cukup menunjukkan gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel). Oleh karena itu, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A quo harus menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan Para Penggugat dalam tiap-tiap butir posita maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.

Menjawab gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk dapat mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, sebagai berikut :

1. Mohon Akta dan dicatat dalam Berita Acara Sidang mengenai pengakuan Para Penggugat Mengakui Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Tergugat Berdasarkan Perjanjian Kredit

Para Penggugat dengan tegas mengakui, sebagaimana ternyata dalam angka 4, angka 5 halaman 2 gugatan a quo bahwa sebelum mencairkan dana pinjaman dari Bank Pundi Semarang (Tergugat), Para Penggugat telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Hutang:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 634/Desa Kedungwungu seluas 100m2 (seratus meter persegi) atas nama Ari Sutopo



(Penggugat I) atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi Nomor : 365/1998;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 137/Desa Kedungwungu seluas 1300m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) atas nama KARMADI bin PAIDIN atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi Nomor: 105/79;
- c. BPKB Kendaraan Bermotor merk Mitsubishi Engkel, jenis Mobil Beban, Model Light Truck tahun pembuatan 1997 warna kuning, type FE 104 (4B) Eks Mikro, Nopol K-1398-VF, Noka FE104B042533, Nosin 4D31C atas nama Dwi Nur Isnaeni.

Oleh karena itu, atas pengakuan Para Penggugat tersebut adalah bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdato jo. Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg. Terhadap dalil yang diakui Para Penggugat tersebut tidak perlu dibuktikan lagi secara hukum karena telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang (vide: Pasal 1925 Jo. Pasal 1921 KUHPerdato dan vide: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH, halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian dan vide: Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, halaman 80-81).

Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974). Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu

*Hal 13 dari 26 hal. putusan. No. 255/Pdt/2015/PT SMG*



dianggap telah terbukti (Putusan Mahkamah Agung RI Bo. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971).

2. Tergugat Membantah Dengan Tegas Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Terjadi Perubahan Jaminan/agunan di tempat Tergugat, Karena Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Terjadi

Para Penggugat didalam angka 7 dalil gugatan menyatakan bahwa agunan yang diserahkan kepada Bank Pundi (Tergugat) meliputi :

- a. SHM nomor 634/Kedungwungu, atas nama Ari Sutopo yang terletak di Desa Kedungwungu, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 100 m<sup>2</sup>;
- b. SHM No: 137/Desa Kedungwungu seluas 1300 m<sup>2</sup> atas nama Karmadi bin Paidin atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi No: 105/79;
- c. BPKB Kendaraan Bermotor merk Mitsubishi Engkel, jenis Mobil Beban, Model Light Truck tahun pembuatan 1997, type FE 104 (4B) Eks Mikro, Nomor BPKB J-02602030, Nopol K-1398-VF, Noka FE104B042533, Nosin 4D31C atas nama Dwi Nur Isnaeni);
- d. BPKB kendaraan Truck Merek Mitsubishi Engkel Jenis Mobil Beban, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2005, Type FE 304, Nomor BPKB K-00298474, Nopol K-1375-WF, Noka MHMF304B5R42353, Nosin 4D31-499918 atas nama DAMSIRI.

Perlu Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kredit Nomor 0018/T/200-P8/04/14 tanggal 21 April 2014 bagian Jaminan Atas Pemberian Kredit, bahwa Jaminan yang telah diserahkan kepada Tergugat yaitu:





- a. Tanah dan bangunan SHM nomor 634/Kedungwungu, atas nama Ari Sutopo yang terletak di Desa Kedungwungu, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 100m<sup>2</sup> dan telah dibebankan Hak Tanggungan sesuai dengan SKMHT nomor 609 Peringkat I (Pertama) (masih dalam proses Roya pemasangan Hak tanggungan di Kantor Pertanahan Grobogan);
- b. BPKB Kendaraan Bermotor merk Mitsubishi Engkel, jenis Mobil Beban, Model Light Truck tahun pembuatan 1997, type FE 104 (4B) Eks Mikro, Nomor BPKB J-02602030, Nopol K-1398-VF, Noka FE104B042533, Nosin 4D31C atas nama Dwi Nur Isnaeni dan telah diikat dengan fidusia sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- c. BPKB kendaraan Truck Merek Mitsubishi Engkel Jenis Mobil Beban, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2005, Type FE 304, Nomor BPKB K-00298474, Nopol K-1375-WF, Noka MHMFE304B5R42353, Nosin 4D31-499918 atas nama DAMSIRI dan telah diikat dengan fidusia sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Sedangkan terkait dengan agunan SHM No: 137/Desa Kedungwungu seluas 1300 m<sup>2</sup> atas nama Karmadi bin Paidin atas bidang tanah terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi No: 105/79 merupakan dokumen yang dititipkan kepada Tergugat. Namun demikian terhadap SHM No: 137/Desa Kedungwungu sesuai dengan Pasal 4.2 Perjanjian Kredit hanya dapat diambil kembali oleh debitur setelah fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat lunas.

Oleh karena itu, dalil Para Penggugat angka 7 Gugatan yang menyatakan telah menyerahkan 4 (empat) buah jaminan kredit

*Hal 15 dari 26 hal. putusan. No. 255/Pdt/2015/PT SMG*



adalah keliru karena aset Para Penggugat yang dijaminkan kepada Tergugat hanya terdapat 3 (tiga) buah agunan.

3. Tergugat Membantah Dengan Tegas Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Bahwa Para Penggugat Hanya Menerima Uang sebesar Rp. 139.727.000,- , Karena Pada Faktanya Tergugat Telah Mencairkan Sesuai Dengan Jumlah Permohonan Pinjaman

Dalil Angka 8 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa hanya menerima uang sebesar Rp. 139.737.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Terhadap dalil Para Penggugat diatas, Tergugat menolak dengan tegas karena faktanya Tergugat tetap mencairkan uang sesuai dengan permohonan kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), hal ini pun diakui oleh Para Penggugat yang membuat perincian sebagai berikut:

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. Pinjaman pokok                   | Rp. 350.000.000,- |
| b. Administrasi                     | Rp 22.000.000,-   |
| c. Take Over dari Bank Mandiri      | Rp. 188.263.000,- |
| d. Sisa yang dipakai Para Penggugat | Rp 139.737.000    |

Oleh karena itu, dalil Para Penggugat yang menyatakan seolah-olah dirinya hanya menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 139.737.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) adalah keliru, karena sesuai dengan perhitungan Para Penggugat di atas jumlah keseluruhan yang diberikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

4. Tergugat Membantah Dengan Tegas Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Yang Pada Pokoknya Pembelian Truck dengan nopol K 1375 WF dan Penyerahan BPKB dan STNK Baru Diserahkan Kepada Para Penggugat Pada Tanggal 22 April 2014.

Para Penggugat dalam Angka 10 dan Angka 11 gugatannya mendalilkan bahwa pembayaran dan penyerahan BPKB dan



STNK truck dengan Nopol K 1375 WF baru dilakukan pada tanggal 22 April 2014.

Terhadap dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat menolak dengan tegas karena berdasarkan Perjanjian Kredit 0018/T/200-P8/04/14 tanggal 21 April 2014 dan Surat Penyerahan Jaminan Sukarela yang ditandatangani oleh Ari Sutopo (Penggugat I) yang menyatakan dan menyerahkan secara sukarela atas 2 (dua) jaminan berupa kendaraan truck kepada pihak PT Bank Pundi Tbk KCU Sudirman pada tanggal 21 April 2014

Berdasarkan penjelasan di atas, Tergugat dapat membuktikan bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan pembelian Truck dengan Nopol K 1375 WF dan penyerahan BPKB dan STNK baru diserahkan kepada Para Penggugat pada tanggal 22 April 2014 adalah tidak benar karena Surat Penyerahan Jaminan Sukarela yang ditandatangani oleh Ari Sutopo (Penggugat I) jaminan truck Nopol K 1375 WF kepada pihak PT Bank Pundi Tbk KCU Sudirman pada tanggal 21 April 2014.

5. Tergugat Membantah Dengan Tegas Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Pada Angka 12 dan Angka 13 Halaman 4, Karena Para Penggugat Sama Sekali Tidak Dapat Membuktikan Unsur-Unsurnya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata

Mengacu pada gugatan Para Penggugat pada Angka 12 dan Angka 13 halaman 4 mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (unlawfull act/ onrechtmatige daad) karena telah menyalahi prosedur dalam menerima jaminan a quo.

Terkait dengan dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat menolak secara tegas karena Para Penggugat sendiri tidak dapat menunjukan prosedur dan ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat.

*Hal 17 dari 26 hal. putusan. No. 255/Pdt/2015/PT SMG*



Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur Onrechtmatige Daad yang oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Melanggar Hukum” di dalam prakteknya dapat bersifat aktif bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian pada orang lain.

Suatu perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya, apabila unsur-unsurnya tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Faktanya, Para Penggugat juga tidak mampu membuktikan unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata itu menurut doktrin sebagai berikut :

- a. Ada perbuatan melawan hukum, yang terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.
- b. Melanggar hak subyektif orang lain yang merupakan suatu hak/kewenangan khusus yang diberikan/dijamin hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya, seperti hak perorangan atas kebebasan, kehormatan, nama baik dan lain-lain atau hak perorangan atas harta kekayaan.
- c. Ada kesalahan (Schuld), yang dapat berupa kealpaan (onachtzaamheid) dan atau kesengajaan.
- d. Ada Kerugian.
- e. Adanya hubungan causal (timbal balik) antara unsur-unsur dimaksud.

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum



yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat.

6. Tergugat Menolak Secara tegas Permintaan Para Penggugat Agar Tergugat Mengembalikan Jaminan BPKB Kendaraan Truck dengan Nopol K 1375 WF, Karena Jaminan Tersebut merupakan obyek Jaminan Pelunasan Hutang Penggugat I

Didalam dalil Angka 14 gugatannya, Para Penggugat mendalilkan agar Tergugat menyerahkan Jaminan BPKB Kendaraan Truck dengan Nopol K 1375 WF kepada Para Penggugat

Terhadap dalil tersebut diatas, Tergugat menolak dengan tegas karena berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kredit nomor 0018/T/200-P8/04/14 tanggal 21 April 2014, menjelaskan bahwa kendaraan truck dengan Nopol K 1375 WF merupakan obyek jaminan pelunasan atas hutang dari Para Penggugat dan telah diikat dengan Fidusia berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Milik Secara Kepercayaan Sebagai Jaminan (Fiduciare Eigendoms Overacht) (Kendaraan Bermotor) Nomor 0018/T/200-P8/04/14 tanggal 21 April 2014

7. Tergugat Menolak Secara Tegas Permintaan Para Penggugat Untuk melakukan Perjanjian Kredit Kembali Sehingga Perjanjian Kredit Yang Ada Sudah Tidak Berlaku Serta Tidak Lagi Melakukan Penagihan kepada Para Penggugat

Para Penggugat dalam Angka 15 gugatannya memohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara a quo agar Tergugat melakukan Perjanjian Kredit lagi karena ternyata ada kelebihan jaminan, meminta agar Perjanjian Kredit 0018/T/200-P8/04/14 tanggal 21 April 2014 tidak berlaku lagi dan agar Tergugat tidak melakukan Penagihan lagi ke Para Penggugat

*Hal 19 dari 26 hal. putusan. No. 255/Pdt/2015/PT SMG*



Terhadap dalil diatas, Tergugat Menolak dengan tegas karena Perjanjian Kredit 0018/T/200-P8/04/14 tanggal 21 April 2014 telah ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat, artinya Para Pihak telah sepakat terhadap seluruh ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban Para Pihak termasuk terhadap jaminan yang telah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat yang digunakan untuk menjamin pelunasan pembayaran hutang Para Penggugat.

Oleh karena itu Perjanjian Kredit a quo tidak dapat di batalkan dan tidak terdapat kelebihan jaminan. Selain itu Tergugat menolak dalil Para Penggugat untuk melakukan Perjanjian Kredit lagi dengan Para Penggugat karena Para Penggugat masih memiliki kewajiban tunggakan yang belum diselesaikan sampai dengan gugatan ini dengan perincian sebagai berikut:

Berdasarkan data sistem Loan Inquiry Penggugat I sampai dengan per tanggal 30 Desember 2014 jumlah tunggakan hutang Penggugat I adalah sebesar Rp. 362.931.905,54 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah Lima Puluh Empat Sen) dengan perincian sebagai berikut:

- Outstanding sebesar Rp. 336.668.922,60
- Bunga sebesar Rp. 22.948.816,32
- Denda sebesar Rp. 3.314.166,62

Berdasarkan penjelasan diatas, Tergugat dapat membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai dasar untuk tidak memberlakukan Perjanjian Kredit lagi dan membatalkan Perjanjian Kredit yang masih berjalan.

8. Tergugat Menolak Secara Tegas Dalil Para Penggugat Yang Mengajukan Permohonan Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia





Berdasarkan dalil Para Penggugat disampaikan pada angka 17 halaman 4 Gugatan pada pokoknya menyampaikan bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan objek sengketa kepada orang lain, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan bangunan objek sengketa.

Terkait dengan permohonan Para Penggugat tersebut Tergugat menolak secara tegas karena Tanah dan bangunan SHM nomor 634/Kedungwungu, atas nama Ari Sutopo yang terletak di Desa Kedungwungu, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 100 m<sup>2</sup> telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai dengan SKMHT nomor 609 Peringkat I (Pertama) (masih dalam proses Roya pemasangan Hak tanggungan di Kantor Pertanahan Grobogan); BPKB Kendaraan Bermotor merk Mitsubishi Engkel, jenis Mobil Beban, Model Light Truck tahun pembuatan 1997, type FE 104 (4B) Eks Mikro, Nomor BPKB J-02602030, Nopol K-1398-VF, Noka FE104B042533, Nosin 4D31C atas nama Dwi Nur Isnaeni dan telah diikat dengan fidusia sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). BPKB kendaraan Truck Merek Mitsubishi Engkel Jenis Mobil Beban, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2005, Type FE 304, Nomor BPKB K-00298474, Nopol K-1375-WF, Noka MHMF304B5R42353, Nosin 4D31-499918 atas nama DAMSIRI dan telah diikat dengan fidusia sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

9. Tergugat Merupakan Pihak Yang Paling Dirugikan Dalam Perkara A quo

Tergugat selaku kreditur yang mempunyai hak preferen adalah pihak yang sebenarnya paling dirugikan dalam perkara a quo. Para Penggugat adalah pihak yang telah menikmati fasilitas kredit dari Tergugat, memanfaatkan fasilitas kredit tersebut secara maksimal dan telah mendapatkan keuntungan dari pengelolaan

*Hal 21 dari 26 hal. putusan. No. 255/Pdt/2015/PT SMG*



fasilitas kreditnya dengan tujuan komersial ternyata tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat merupakan pihak yang paling dirugikan dalam perkara a quo, kerugian material yang timbul sesuai dengan data Loan Inquiry Penggugat I sampai dengan per tanggal 30 Desember 2014 jumlah tunggakan hutang Penggugat I adalah sebesar Rp. 362.931.905,54 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah Lima Puluh Empat Sen), dengan catatan nilai kerugian tersebut akan bertambah setiap bulannya apabila Para Penggugat tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut.

Demikian Jawaban Tergugat menanggapi gugatan Para Penggugat Perkara No..30/Pdt.G/2014/PN.Pwd, baik eksepsi maupun bantahan pokok perkara yang diajukan dalam jawaban ini, semuanya mempunyai dasar hukum yang didukung dengan fakta-fakta yang benar.

Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menyatakan secara hukum Tergugat sebagai Kreditur yang beritikad baik yang dilindungi hak-haknya secara hukum;



3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.”;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan sesuai putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 18 Maret 2015 Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd. yang dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd. tersebut Para Pembanding semula Penggugat I dan II telah mengajukan permohonan banding tanggal 01 April 2015 Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd. sedangkan pemberitahuan putusan kepada Tergugat tanggal 10 April 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2015 selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 11 Mei 2015 Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd. ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Juni 2015 selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula para Penggugat tanggal 15 Juni 2015 Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd. ;

*Hal 23 dari 26 hal. putusan. No. 255/Pdt/2015/PT SMG*



Menimbang, bahwa relas pemberitahuan tentang mempelajari berkas perkara (INZAGE) kepada Kuasa Para Pembanding dan Terbanding masing-masing tertanggal 23 April 2015 dan 30 April 2015;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa perkara gugatan Para Pembanding semula Penggugat Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 18 Maret 2015 sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I dan II tanggal 01 April 2015 dengan demikian permohonan banding oleh Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut diatas, pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tersebut berkesimpulan bahwa :

Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 18 Maret 2015 Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd. telah benar dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya oleh karena itu Terbanding semula Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 18 Maret 2015 Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd.;
3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 18 Maret 2015 Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd., yang dimohonkan banding tersebut serta memori



banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum dari Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Para Pembanding semula Penggugat I dan II tetap berada dalam pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dari Undang – Undang dan peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 18 Maret 2015 Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **KAMIS**, tanggal

**13 AGUSTUS 2015**, oleh **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis,

*Hal 25 dari 26 hal. putusan. No. 255/Pdt/2015/PT SMG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **PURWANTO, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **20 AGUSTUS 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **ELSYA RONI ROHAYATI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**  
**SH.MH.**

**Drs. SUYUD HADIWINATA ,**

TTD	
<b>PURWANTO , SH.</b>	
	Panitera Pengganti
	TTD
	<b>ELSYA RONI ROHAYA</b>

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah ).